



PENABULU FOUNDATION

CIVIL SOCIETY RESOURCE ORGANIZATION

PEDOMAN PENA BULU
PENA BULU GUIDELINES




MENJAGA KESELAMATAN ANAK
CHILD SAFEGUARDING

2025

LEMBAR PENGESAHAN / APPROVAL SHEET

| | |
|---|--|
| No. Dokumen <i>Document No.</i> | 002-Doc/LP/PB/I/2025 |
| Nama Dokumen <i>Document Name</i> | Menjaga Keselamatan Anak / <i>Child Safeguarding</i> |
| Tanggal Pengesahan <i>Date of Approval</i> | 1 Januari 2025 <i>1 January 2025</i> |

| Versi / <i>Version</i> | Tanggal / <i>Date</i> | Deskripsi / <i>Description</i> |
|------------------------|---|---|
| V1 | 1 Januari 2025 <i>1 January 2025</i> | Dokumen awal <i>Initial document</i> |

| Diajukan oleh: <i>Submitted by:</i> | Diperiksa oleh: <i>Reviewed by:</i> | Disetujui oleh: <i>Approved by:</i> |
|---|--|--|
|  |  |  |
| Eko Kurniawan Komara | Hadi Prayitno | Damayanti Buchori |
| Direktur Eksekutif <i>Executive Director</i> | Pengawas <i>Supervisory</i> | Ketua Pembina <i>Chair of Governing Board</i> |

DAFTAR ISI/TABLE OF CONTENT

| | |
|---|-----------|
| 1.PENDAHULUAN..... | 4 |
| 1.INTRODUCTION..... | 4 |
| 2.TUJUAN..... | 5 |
| 2.PURPOSE..... | 5 |
| 3.DASAR HUKUM..... | 6 |
| 3.LEGAL BASIS..... | 6 |
| 4.RUANG LINGKUP..... | 7 |
| 4.SCOPE..... | 7 |
| 5.PRINSIP-PRINSIP CHILD SAFEGUARDING..... | 8 |
| 5.PRINCIPLES OF CHILD SAFEGUARDING..... | 8 |
| 6.IMPLEMENTASI KEBIJAKAN CHILD SAFEGUARDING..... | 11 |
| 6.IMPLEMENTATION OF CHILD SAFEGUARDING..... | 11 |
| 7.PELANGGARAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK..... | 20 |
| 7.VIOLATIONS OF THE CHILD SAFEGUARDING..... | 20 |
| 8.DUKUNGAN BAGI PENYINTAS..... | 20 |
| 8.SUPPORT FOR SURVIVOR..... | 20 |
| 9.LAYANAN PENGADUAN DAN ATAU MASUKAN..... | 22 |
| 9.COMPLANTS AND OR FEEDBACK MECHNISMS..... | 22 |
| 10.KELUHAN TENTANG MITRA KERJA MAUPUN ORGANISASI/BADAN EKSTERNAL..... | 24 |
| 10.COMPLAINTS CONCERNING PARTNERS OR EXTERNAL ORGANIZATION/BODIES..... | 24 |
| LAMPIRAN 1 – DEFINISI..... | 25 |
| ANNEX 1 – DEFINITION..... | 25 |
| LAMPIRAN 2 – SALURAN PENGADUAN / ANNEX 2 – COMPLAINTS CHANNEL..... | 29 |

1. PENDAHULUAN

Di Yayasan Pena Bulu, kami percaya pada hak, kebebasan, martabat dan kesetaraan yang melekat pada semua orang, termasuk anak. Anak dapat menjadi sangat rentan, terutama dalam situasi kemiskinan, krisis kemanusiaan atau konflik dan dalam kondisi tersebut sudah selayaknya mereka mendapatkan standar perlindungan yang lebih tinggi. Selain itu, berbagai faktor seperti kelas, jenis kelamin, ras, orientasi seksual, disabilitas atau penelantaran dapat semakin meningkatkan kerentanan anak terhadap kekerasan dan eksploitasi.

Meskipun Yayasan Pena Bulu bukan merupakan organisasi khusus yang berfokus pada anak, kami berinteraksi dengan anak setiap hari di perjalanan menuju tempat kerja. Dalam setiap pekerjaan kami, Yayasan Pena Bulu berkomitmen untuk menjunjung tinggi hak anak, dan melindungi mereka dari tindakan (baik disengaja atau tidak disengaja) yang menempatkan mereka dalam segala bentuk kekerasan dan bahaya, termasuk kekerasan, eksploitasi dan pelecehan terhadap anak.

Saat kami berkembang sebagai organisasi, kami semakin menyadari bahwa kekerasan dan eksploitasi terhadap anak dan penyalahgunaan kekuasaan terkait harus ditangani secara konsisten dengan kebutuhan untuk melibatkan korban/penyintas dan komunitas untuk mencegah, mendeteksi, dan merespons kekerasan, eksploitasi dan pelecehan anak serta penyalahgunaan kekuasaan terkait. Sesuai dengan praktik terbaik, Yayasan Pena Bulu telah mengadopsi empat kategori berikut untuk membingkai pendekatannya terhadap pencegahan kekerasan, eksploitasi, dan pelecehan terhadap anak:

1. INTRODUCTION

At Pena Bulu Foundation, we believe in the inherent rights, freedoms, dignity, and equality of all people, including children. Children can be particularly vulnerable, especially in situations of poverty, humanitarian crises, or conflict, and under such conditions they are entitled to higher standards of safeguarding. In addition, various factors such as class, gender, race, sexual orientation, disability, or neglect can further increase children's vulnerability to violence and exploitation.

Although Pena Bulu Foundation is not an organization specifically focused on children, we interact with children every day in the course of our work. In all of our work, Pena Bulu Foundation is committed to upholding children's rights and protecting them from actions (whether intentional or unintentional) that place them at risk of any form of violence and harm, including violence, exploitation, and abuse of children.

As we grow as an organization, we are increasingly aware that violence and exploitation against children and related abuses of power must be addressed consistently, alongside the need to engage victims/survivors and communities to prevent, detect, and respond to violence, exploitation, and abuse of children and related abuses of power. In line with best practices, Pena Bulu Foundation has adopted the following four categories to frame its approach to preventing violence, exploitation, and abuse of children:

- Policy, leadership, and management

- Kebijakan, kepemimpinan, dan manajemen
- Pencegahan
- Pelaporan dan keluhan
- Respons, akuntabilitas, dan transparansi
- Prevention
- Reporting and complaints
- Response, accountability, and transparency

Keseluruhan dokumen ini adalah "dokumen hidup", yang dimaksudkan untuk ditinjau secara independen dan diperbarui secara berkala. Pimpinan dan Safeguarding Focal Point di Yayasan Pena Bulu akan menggunakan kebijakan ini bersamaan dengan undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia yang relevan untuk memutuskan dan menanggapi keluhan dan masalah yang diajukan.

This entire document is a "living document", intended to be independently reviewed and updated periodically. Leadership and the Safeguarding Focal Point at Pena Bulu Foundation will use this policy alongside relevant applicable laws in the Republic of Indonesia to decide on and respond to complaints and issues raised.

2. TUJUAN

2. PURPOSE

Kebijakan Child Safeguarding ini bertujuan untuk:

This Child Safeguarding Policy aims to:

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan pelecehan terhadap anak dan memastikan tindakan efektif untuk dilakukan ketika masalah terjadi;
- a. Prevent all forms of violence, exploitation, and abuse against children and ensure effective action is taken when issues occur;
- b. Memastikan bahwa Yayasan Pena Bulu memperlakukan setiap orang secara setara dan adil;
- b. Ensure that Pena Bulu Foundation treats everyone equally and fairly;
- c. Memberikan kejelasan bagi setiap orang untuk mengetahui bagaimana mereka diperlakukan dan kemana harus melapor jika mereka ingin menyampaikan keluhan;
- c. Provide clarity for everyone to understand how they will be treated and where to report if they wish to submit a complaint;
- d. Memastikan bahwa semua karyawan Yayasan Pena Bulu, Organ Yayasan (Dewan Pembina, Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus) memahami sepenuhnya bagaimana memperlakukan setiap anak dan melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi dan pelecehan;
- d. Ensure that all Pena Bulu Foundation staff and the Foundation Organs (Governing Board, Supervisory Board, and Executive Board) fully understand how to treat children and protect them from all forms of violence, exploitation, and abuse;

- e. Memastikan bahwa konsultan, relawan, mitra, orang yang bekerja dengan kita dan perwakilan lainnya, memahami sepenuhnya kebijakan organisasi di Yayasan Pena Bulu dalam melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi dan pelecehan terhadap anak dan mekanisme pelaporan dan respon terhadap setiap kasus yang terjadi.
- f. Ensure that consultants, volunteers, partners, people working with us, and other representatives fully understand Pena Bulu Foundation’s organizational policies on protecting children from all forms of violence, exploitation, and abuse, as well as reporting and response mechanisms for any cases that occur.

3. DASAR HUKUM

Seluruh kebijakan yang ada di Yayasan Pena Bulu selaras dan patuh dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau telah diratifikasi di Indonesia. Kebijakan Safeguarding ini turut mempertimbangkan:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita
- c. Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- e. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
- g. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Optional Proccotol to the Convention on the Rights of the Children, Child Prostitution, and Child Pornography
- h. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

3. LEGAL BASIS

All policies at Pena Bulu Foundation are aligned with and comply with applicable laws and/or regulations ratified in Indonesia. This Safeguarding Policy takes into consideration:

- a. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia
- b. Law No. 7 of 1984 on the Ratification of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)
- c. Presidential Decree No. 36 of 1990 on the Ratification of the Convention on the Rights of the Child
- d. Law No. 39 of 1999 on Human Rights
- e. Law No. 13 of 2003 on Manpower
- f. Law No. 11 of 2008 in conjunction with Law No. 19 of 2016 on Electronic Information and Transactions (ITE Law)
- g. Law No. 10 of 2012 on the Ratification of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution, and Child Pornography
- h. Law No. 31 of 2014 amending Law No. 13 of 2006 on the Protection of Witnesses and Victims

undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Perlindungan Saksi dan Korban

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> i. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak j. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan turunannya k. Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual l. Undang-undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi m. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana | <ul style="list-style-type: none"> i. Law No. 35 of 2014 amending Law No. 23 of 2002 on Child Protection j. Law No. 8 of 2016 on Persons with Disabilities and its derivatives k. Law No. 12 of 2022 on the Crime of Sexual Violence l. Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection m. Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code |
|---|---|

4. RUANG LINGKUP

Kebijakan ini berlaku untuk siapa saja yang terkait dengan penyampaian kerja Yayasan Pena Bulu, baik selama jam kerja maupun di luar jam kerja normal. Hal ini berlaku termasuk bagi karyawan, konsultan, relawan, Organ Yayasan (Dewan Pembina, Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus), mitra, orang yang bekerja dengan kita, dan perwakilan lainnya yang bekerja melalui program, kampanye, penggalangan dana, dan inisiatif lainnya.

Di beberapa tempat di mana kebijakan berikut bertentangan dengan aturan lokal, kebijakan lokal harus diikuti dengan pedoman dari Yayasan Pena Bulu. Kebijakan Yayasan Pena Bulu akan berlaku jika kebijakan ini lebih ketat daripada peraturan setempat.

Meskipun Yayasan Pena Bulu bertanggung jawab untuk memastikan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan anak, dan mengambil setiap tindakan pencegahan

4. SCOPE

This policy applies to anyone associated with the delivery of Pena Bulu Foundation's work, both during and outside normal working hours. This includes staff, consultants, volunteers, Foundation Organs (Governing Board, Supervisory Board, and Executive Board), partners, people working with us, and other representatives working through programs, campaigns, fundraising, and other initiatives.

In locations where this policy conflicts with local regulations, local regulations must be followed with guidance from Pena Bulu Foundation. Pena Bulu Foundation's policy shall apply where it is stricter than local regulations.

While Pena Bulu Foundation is responsible for ensuring the health, safety, and well-being of children and taking all preventive measures to manage and reduce risks, in

untuk mengelola dan mengurangi risiko, pada situasi tertentu, Yayasan Pena Bulu mungkin memiliki keterbatasan dalam keterlibatan dan kendali untuk bertanggung jawab dalam setiap tindakan tersebut. Dalam hal ini, Yayasan Pena Bulu memiliki tanggung jawab untuk menjelaskannya kepada anak, memberikan informasi yang jelas tentang bagaimana melanjutkan aktivitas dengan aman, serta merujuk kepada jaringan dan pihak-pihak lain yang memiliki kapasitas dan sumber daya.

5. PRINSIP-PRINSIP CHILD SAFEGUARDING

Terdapat empat prinsip yang mendasari pendekatan Yayasan Pena Bulu untuk kebijakan *Child Safeguarding*, yaitu: (1) Kepentingan Terbaik bagi Anak, (2) Pendekatan yang berpusat pada korban/penyintas, (3) Perlakuan setara dan adil, dan (4) Koordinasi dengan jejaring pendukung untuk mencegah dan merespon kasus kekerasan, eksploitasi dan pelecehan terhadap anak.

Dalam semua tindakan yang menyangkut anak, terutama ketika berhubungan dengan keselamatan atau kesejahteraan anak, kepentingan terbaik mereka merupakan prioritas utama kami. Yayasan Pena Bulu percaya bahwa anak memiliki hak untuk bertindak aktif dalam berbagai hal yang berhubungan dengan kehidupan mereka; bahwa mereka dapat membuat pilihan dan keputusan; bahwa mereka memiliki hak untuk berbagi kekuasaan yang dimiliki orang dewasa; dan bahwa mereka memiliki suara untuk mempengaruhi orang dan peristiwa. Keputusan yang dibuat tentang anak akan dikembangkan dengan melibatkan partisipasi mereka dan demi kepentingan terbaik mereka dengan melakukan pertimbangan matang tentang pengaruh keputusan tersebut terhadap diri mereka.

certain situations Pena Bulu Foundation may have limitations in involvement and control to be fully accountable for all actions. In such cases, Pena Bulu Foundation is responsible for explaining this to children, providing clear information on how to continue activities safely, and referring them to networks and other parties with appropriate capacity and resources.

5. PRINCIPLES OF CHILD SAFEGUARDING

There are four principles underlying Pena Bulu Foundation's approach to Child Safeguarding: (1) Best Interests of the Child, (2) Victim/Survivor-Centered Approach, (3) Equal and Fair Treatment, and (4) Coordination with support networks to prevent and respond to violence, exploitation, and abuse of children.

In all actions concerning children, especially those related to their safety or well-being, their best interests are our top priority. The Pena Bulu Foundation believes that children have the right to actively participate in various matters related to their lives; that they are capable of making choices and decisions; that they have the right to share the power held by adults; and that they have a voice to influence people and events. Decisions made about children will be developed by involving their participation and prioritizing their best interests, with careful consideration of how these decisions may affect them.

Mungkin ada saat-saat ketika orang dewasa harus membuat keputusan untuk anak untuk melindungi mereka dari bahaya, tetapi kepentingan terbaik mereka akan menjadi inti dari keputusan pada saat itu.

There may be times when adults must make decisions on behalf of children to protect them from harm, but their best interests will remain central to those decisions.

Jika kebijakan ini dilanggar dan menyebabkan kerugian, Yayasan Pena Bulu berkomitmen untuk mendengarkan aspirasi dan bertindak sesuai dengan keinginan anak. Kerahasiaan mungkin tidak dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan analisis risiko saat penyebaran informasi, dengan persyaratan untuk senantiasa melindungi anak dari bahaya yang lebih parah.

If this policy is violated and causes harm, the Pena Bulu Foundation is committed to listening to the child's aspirations and acting in accordance with their wishes. Confidentiality may not always be maintained, taking into account risk analysis when sharing information, with the requirement to continuously protect the child from more serious harm.

Selain kepentingan terbaik bagi anak, Yayasan Pena Bulu secara sengaja menerapkan pendekatan yang berpusat pada korban/penyintas dan berlandaskan trauma ini bertujuan untuk memberdayakan korban/penyintas, memfasilitasi mereka agar memiliki kuasa penuh, dan memastikan respons yang empatik, penuh hormat, dan individual dalam cara yang tidak menghakimi. Oleh karena itu, Yayasan Pena Bulu berusaha untuk menjaga martabat, keselamatan, pengalaman, hak, kebutuhan, dan keinginan korban/penyintas tetap di pusat proses SEAH dari awal hingga akhir. Prinsip ini diwujudkan dalam penilaian risiko dan desain program (pencegahan); penyadartahuan dan saluran pelaporan (deteksi); layanan dukungan dan investigasi (respon); dan keterlibatan berbagai pihak (kemitraan).

In addition to prioritizing the best interests of the child, Pena Bulu Foundation deliberately applies a victim/survivor-centered and trauma-informed approach aimed at empowering survivors, facilitating their full agency, and ensuring empathetic, respectful, and individualized responses in a non-judgmental manner. Pena Bulu Foundation seeks to keep the dignity, safety, experiences, rights, needs, and wishes of survivors at the center of SEAH processes from start to finish. This principle is reflected in risk assessments and program design (prevention), awareness-raising and reporting channels (detection), support services and investigations (response), and stakeholder engagement (partnerships).

Saat merespons keluhan dan tuduhan SEAH dan penyalahgunaan kekuasaan terkait selama investigasi, praktisi yang berpengalaman dan peka terhadap trauma berinteraksi dengan penyintas dan korban dengan cara yang memprioritaskan mendengarkan mereka, menghindari retraumatisasi, dan secara sistematis fokus

When responding to SEAH complaints and allegations and related abuses of power during investigations, experienced and trauma-sensitive practitioners interact with survivors and victims in ways that prioritize listening, avoid re-traumatization, and systematically focus

pada keselamatan, hak, kesejahteraan, kebutuhan yang diungkapkan, dan pilihan mereka.

on their safety, rights, well-being, expressed needs, and choices.

Perwakilan Yayasan Pena Bulu juga berprinsip untuk memperlakukan semua orang dengan terhormat, tanpa memandang ras, identitas gender, bahasa, agama, pendapat, kebangsaan, suku, status disabilitas, jabatan, orientasi seksual atau status lainnya. Mereka harus bertindak secara profesional terhadap setiap yang berinteraksi dengan mereka sesuai dengan peran mereka, mematuhi kebijakan terkait yang berkaitan dengan pekerjaan melibatkan orang lain. Mereka harus mempertimbangkan risiko bahaya saat terlibat dan atau melakukan aktivitas dengan orang lain jika terdapat kemungkinan seorang peserta dapat mengalami penyiksaan atau dieksploitasi melalui keterlibatan mereka dengan Yayasan Pena Bulu. Perwakilan Yayasan Pena Bulu harus selalu melaporkan setiap kecurigaan, tuduhan atau saksi pelecehan atau pelanggaran lain dari Kebijakan Perlindungan sesuai prosedur pelaporan yang diuraikan dalam kebijakan ini.

Pena Bulu Foundation representatives are committed to treating everyone with respect, regardless of race, gender identity, language, religion, opinion, nationality, ethnicity, disability status, position, sexual orientation, or other status. They must act professionally toward everyone they interact with in accordance with their role and comply with relevant policies related to working with others. They must consider risks of harm when engaging in activities with others if there is a possibility that a participant could experience abuse or exploitation through their engagement with Pena Bulu Foundation. Representatives must report any suspicions, allegations, or witnessed abuse or other violations of the Safeguarding Policy in accordance with the reporting procedures outlined in this policy.

Pendekatan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan juga sangat penting untuk perlindungan dari SEAH. Secara internal, Yayasan Pena Bulu mengadopsi filosofi lintas sektor dalam karyawan pencegahan, deteksi, dan kegiatan respons. Secara eksternal, Yayasan Pena Bulu mengakui bahwa koordinasi, kolaborasi, pendekatan yang harmonis, dan pembelajaran pelajaran di antara organisasi multilateral, organisasi non-pemerintah, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya, sangat penting untuk keberhasilan PSEAH.

Engagement with multiple stakeholders is also essential for safeguard from SEAH. Internally, Pena Bulu Foundation adopts a cross-sectoral approach among staff in prevention, detection, and response activities. Externally, Pena Bulu Foundation recognizes that coordination, collaboration, harmonized approaches, and shared learning among multilateral organizations, non-governmental organizations, government, and other stakeholders are critical to the success of PSEAH.

6. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *CHILD SAFEGUARDING*

Kebijakan *Child Safeguarding* harus diterapkan pada seluruh kegiatan Yayasan Pena Bulu. Oleh karena itu, dalam implementasinya, Yayasan Pena Bulu akan melaksanakan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. **Menerapkan Rekrutmen yang Lebih Aman:** Sesuai dengan hukum yang berlaku, Yayasan Pena Bulu berkomitmen untuk mencegah pelaku tindakan kekerasan dan pelecehan seksual untuk dipekerjakan atau ditempatkan (kembali). Manajer dan tim personel akan memastikan proses penyingkapan penerimaan untuk semua personel seperti, relawan, konsultan, dan perwakilan lainnya. Sebagai bagian dari proses, semua formulir aplikasi, wawancara, dan referensi harus memenuhi persyaratan keamanan dan penerimaan karyawan yang adil.
- b. **Membuat Perjanjian Kemitraan:** Saat melakukan kerjasama, hibah atau menjadi penerima kerjasama, Yayasan Pena Bulu akan memastikan hal-hal berikut: (i) menyertakan kebijakan ini sebagai lampiran; (ii) menyertakan bahasa yang tepat kepada para entitas, individu, karyawan serta sukarelawan yang dikontrak untuk senantiasa mematuhi Kode Etik yang sesuai dengan standar Kebijakan ini; dan (iii) secara jelas menyatakan bahwa Yayasan Pena Bulu dapat mengakhiri perjanjian yang telah dilakukan apabila entitas/individu tersebut tidak mampu melakukan tindakan pencegahan eksploitasi dan pelecehan seksual, atau menghambat proses pelaporan dan penyelidikan, atau tidak mampu untuk melakukan tindakan korektif ketika tindakan

6. IMPLEMENTATION OF *CHILD SAFEGUARDING*

The Child Safeguarding Policy applies to all Pena Bulu Foundation activities. Accordingly, Pena Bulu Foundation will undertake the following actions:

- a. **Implementing Safer Recruitment:** In accordance with applicable laws, the Pena Bulu Foundation is committed to preventing perpetrators of violence and sexual abuse from being employed or (re)assigned. Managers and personnel teams will ensure a screening process for all personnel—such as volunteers, consultants, and other representatives. As part of this process, all application forms, interviews, and references must meet safety requirements and ensure fair recruitment practices.
- b. **Establish Partnership Agreements:** When entering into cooperation, grants, or becoming a cooperation recipient, the Pena Bulu Foundation will ensure the following: (i) this policy is included as an attachment; (ii) appropriate language is included requiring entities, individuals, staff, and contracted volunteers to comply with the Code of Conduct consistent with the standards of this Policy; and (iii) it is clearly stated that the Pena Bulu Foundation may terminate the agreement if the entity/individual is unable to implement measures to prevent sexual exploitation and abuse, obstructs the reporting and investigation process, or fails to take

kekerasan dan pelecehan seksual terjadi.

corrective action when acts of violence or sexual abuse occur.

- c. Melaksanakan Pelatihan Karyawan dan Mitra:** Para karyawan Yayasan Pena Bulu dan personel terkait harus menerima pelatihan pengenalan tentang Kebijakan Safeguarding sebagai syarat ketika mereka bergabung dengan Yayasan Pena Bulu. Mereka juga harus diinformasikan terkait Kebijakan dan nilai-nilai Yayasan Pena Bulu, kode etik, serta cara melaporkan keluhan, dan dimana mencari informasi lebih lanjut tentang perlindungan di dalam organisasi ini. Siapapun yang bekerja secara langsung dengan para penerima manfaat atas nama Yayasan Pena Bulu harus mendapatkan pelatihan tambahan tentang cara menerima keluhan dan bagaimana menanganinya secara rahasia dan aman.

- c. Conducting Staff and Partner Training:** Pena Bulu Foundation staff and relevant personnel must receive introductory training on the Safeguarding Policy as a requirement when they join the Foundation. They must also be informed about the Foundation's policies and values, the code of conduct, how to report complaints, and where to find further information regarding protection within the organization. Anyone who works directly with beneficiaries on behalf of the Pena Bulu Foundation must receive additional training on how to receive complaints and how to handle them confidentially and safely.

Untuk memperkuat pemahaman tentang child safeguarding, Yayasan Pena Bulu juga akan memastikan semua pihak yang terkait dengan pekerjaan Yayasan Pena Bulu memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran untuk menjaga anak tetap aman. Apabila pekerjaan yang dilakukan melibatkan anak, maka semua pihak yang terkait dengan pekerjaan Yayasan Pena Bulu akan mendapatkan pemahaman tambahan masalah-masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan dan risiko yang dihadapi anak, meliputi perlindungan digital, kekerasan dalam rumah tangga, pernikahan paksa, mutilasi alat kelamin wanita, anak di bawah umur tanpa pendamping, eksploitasi seksual dan perdagangan anak, ras, rasisme, dan ekstremisme jika relevan.

To strengthen understanding of child safeguarding, the Pena Bulu Foundation will also ensure that all parties associated with its work have the knowledge, skills, and awareness needed to keep children safe. When the work involves children, all parties connected to the Foundation's activities will receive additional understanding of issues related to children's well-being and the risks they face, including digital protection, domestic violence, forced marriage, female genital mutilation, unaccompanied minors, sexual exploitation and child trafficking, race, racism, and extremism, where relevant.

- d. Mempromosikan Akuntabilitas Penerima Manfaat:** Yayasan Pena Bulu berkomitmen untuk mempromosikan akuntabilitas kepada para penerima manfaat dan komunitas kami dalam bekerja dengan: (i) bersikap transparan terhadap program-program, aktivitas, dan para penerima manfaat di Yayasan Pena Bulu; (ii) meningkatkan kesadaran tentang Kode Etik Perilaku Yayasan Pena Bulu, kebijakan safeguarding, dan saluran pelaporan; (iii) secara aktif meminta umpan balik dari masyarakat tentang pekerjaan, perilaku individu, dan keluhan di Yayasan Pena Bulu; dan (iv) memberikan tanggapan kepada masyarakat tentang perubahan yang telah dilakukan sebagai hasil dari umpan balik masyarakat, yang secara ideal dilakukan oleh perwakilan senior Yayasan Pena Bulu. Langkah-langkah di atas harus dilakukan secara teratur di sepanjang siklus program atau kegiatan.
- d. Promoting Accountability:** The Pena Bulu Foundation is committed to promoting accountability to our beneficiaries and communities by: (i) being transparent about the Foundation’s programs, activities, and beneficiaries; (ii) raising awareness about the Pena Bulu Foundation’s Code of Conduct, safeguarding policies, and reporting channels; (iii) actively seeking feedback from communities regarding the Foundation’s work, the behavior of individuals, and any complaints; and (iv) providing responses to communities about changes that have been made as a result of their feedback, ideally communicated by senior representatives of the Pena Bulu Foundation. The above measures must be carried out regularly throughout the program or activity cycle.
- e. Menerapkan Pemrograman yang Aman:** Karyawan Yayasan Pena Bulu dan personel terkait diharuskan untuk mengambil langkah-langkah proaktif untuk menghindari perilaku yang dapat menyebabkan risiko bahaya bagi anak, berkontribusi secara aktif untuk mengurangi ancaman yang ada dan memastikan bahwa program-program memperhatikan sensitivitas terhadap konflik. Hal ini termasuk menanamkan kegiatan yang baik dan langkah-langkah pencegahan tindakan kekerasan dan pelecehan seksual di seluruh siklus program dan proyek, termasuk perencanaan proyek, proposal hibah, penilaian, mekanisme pengaduan dan
- e. Implementing Safe Programming:** Pena Bulu Foundation staff and relevant personnel are required to take proactive steps to avoid behaviors that may pose a risk of harm to children, actively contribute to reducing existing threats, and ensure that programs are sensitive to conflict. This includes integrating good practices and preventive measures against violence and sexual abuse throughout the entire program and project cycle, including project planning, grant proposals, assessments, complaint and response mechanisms, as well as monitoring and evaluation.

tanggapan serta pemantauan dan evaluasi.

Apabila pekerjaan yang dilakukan oleh Yayasan Pena Bulu melibatkan anak, Yayasan Pena Bulu harus menjalankan pemrograman yang lebih ketat dengan memastikan:

1. Adanya prosedur, protokol, dan proses pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan cerita, wawancara, foto, video, dan gambar anak telah ditetapkan dan diikuti dengan baik dan etis, termasuk protokol seputar pengelolaan data pribadi yang berkaitan dengan anak sehingga tidak menimbulkan bahaya untuk anak.
2. Adanya kebijakan Perlindungan Digital Yayasan Pena Bulu dan Kebijakan Pengguna Media Sosial untuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang aman seperti Internet, situs jejaring sosial, dan fotografi digital sehingga tidak menimbulkan bahaya untuk anak.
3. Tidak menggunakan bahasa atau perilaku yang tidak pantas terhadap anak-anak seperti melecehkan, bersikap kasar, provokatif secara seksual, yang dimaksudkan untuk mempermalukan atau bertindak secara tidak pantas secara budaya.
4. Tidak melibatkan anak dalam segala bentuk hubungan seksual atau aktivitas seksual termasuk membayar mereka untuk hubungan

Where work involves children, Pena Bulu Foundation must ensure stricter measures, including:

1. Procedures, protocols, and processes for collecting, storing, and using children's stories, interviews, photos, videos, and images have been established and are followed properly and ethically, including protocols governing the management of personal data related to children so that it does not cause harm to them.
2. The Pena Bulu Foundation's Digital Protection Policy and Social Media User Policy are in place to ensure the safe use of information and communication technologies such as the Internet, social networking sites, and digital photography so that no harm is caused to children.
3. Refrain from using inappropriate language or behavior toward children, such as harassment, being rude, sexually provocative behavior, actions intended to shame, or any culturally inappropriate conduct;
4. Do not involve children in any form of sexual relationship or sexual activity, including paying them for sexual relations or

seksual atau terlibat dalam bentuk transaksi lain untuk layanan seksual dengan siapapun di bawah umur 18 tahun (atau di bawah usia persetujuan setempat yang mana menetapkan batas lebih dari 18 tahun)

5. Tidak melakukan kekerasan anak dalam bentuk apa pun, baik dalam bentuk seksual, fisik, emosi, penelantaran, perawatan, kekerasan atau eksploitasi melalui digital atau cara lainnya
6. Tidak terlibat dalam kekerasan keluarga yang dapat mencakup (tetapi tidak terbatas pada) mutilasi alat kelamin wanita, pernikahan anak, perdagangan anak dan pekerja anak
7. Memastikan ada orang dewasa lain ketika bekerja di dekat anak. Tidak tidur dekat dengan anak tanpa pengawasan, kecuali benar-benar diperlukan. Namun jika perlu, segera laporkan hal ini kepada Manajer dan jika mungkin pastikan ada orang dewasa lain (perlu dicatat bahwa hal ini tidak berlaku untuk anak sendiri atau dalam kasus ketika bertindak sebagai wali dari anak tersebut)
8. Dalam kapasitas ikatan dengan Yayasan Pena Bulu, tidak mengunjungi rumah seorang anak sendirian atau mengundang anak yang tidak didampingi ke rumah atau akomodasi pribadi, kecuali jika mereka memiliki risiko langsung terhadap cedera atau dalam bahaya fisik

engaging in any form of transactional arrangement for sexual services with anyone under 18 (or below the local age of consent if it is higher than 18);

5. Do not commit violence against children in any form, whether sexual, physical, emotional, neglect, care-related, digital, or any other form of abuse or exploitation;
6. Do not engage in domestic violence that may include (but is not limited to) female genital mutilation, child marriage, child trafficking, and child labor;
7. Ensure another adult is present when working near children. Do not sleep near a child without supervision unless absolutely necessary. If such a situation is unavoidable, it must be reported immediately to the Manager and, where possible, ensure another adult is present (note: this does not apply to one's own child or when acting as the child's legal guardian);
8. In your capacity with the Pena Bulu Foundation, do not visit a child's home alone or invite an unaccompanied child to your home or private accommodation, unless they are at immediate risk of injury or physical danger;

- | | |
|--|---|
| <p>9. Tidak melakukan hukuman fisik atau penghinaan pada anak</p> | <p>9. Do not impose physical punishment or humiliation on children;</p> |
| <p>10. Tidak mengonsumsi alkohol atau obat-obatan terlarang dan merokok saat bekerja dengan atau berdekatan dengan anak</p> | <p>10. Do not consume alcohol, illegal drugs, or smoke while working with or near children;</p> |
| <p>11. Tidak berusaha melakukan kontak atau menghabiskan waktu dengan anak mana pun yang terhubung dengan program atau aktivitas Yayasan Pena Bulu di luar program atau waktu aktivitas yang telah ditentukan</p> | <p>11. Do not attempt to contact or spend time with any child connected to the Foundation's programs or activities outside designated program times or activities;</p> |
| <p>12. Tidak menyalahgunakan posisi mereka untuk menunda bantuan dari profesional, atau memberikan perlakuan istimewa, hadiah atau pembayaran dalam bentuk apa pun kepada seorang anak atau orang lain yang memiliki hubungan dengan anak, untuk meminta segala bentuk keuntungan atau tindakan seksual dari seorang anak.</p> | <p>12. Do not misuse your position to withhold professional assistance, or provide special favors, gifts, or payments of any kind to a child or anyone associated with the child, in exchange for any form of benefit or sexual act from a child;</p> |
| <p>13. Tidak terlibat dalam kontak fisik yang: tidak profesional, kasar, tidak perlu atau berlebihan, dengan seorang anak yang membuat anak merasa tidak nyaman atau tidak aman, atau dengan cara yang tidak sensitif terhadap norma budaya (kecuali kontak fisik yang diperlukan meliputi merawat anak yang terluka atau mengeluarkan anak dari situasi berbahaya).</p> | <p>13. Do not engage in physical contact that is unprofessional, rough, unnecessary, or excessive, that makes a child feel uncomfortable or unsafe, or that is insensitive to cultural norms (except where necessary physical contact is required, such as caring for an injured child or removing a child from a dangerous situation);</p> |
| <p>14. Tidak terlibat dalam pekerjaan yang melibatkan anak termasuk mempekerjakan anak-anak untuk pekerjaan rumah tangga atau</p> | <p>14. Do not engage children in work, including domestic or other tasks, that is inappropriate for their age</p> |

lainnya: yang tidak sesuai dengan usia atau tahap perkembangan mereka, yang mengganggu waktu mereka dalam pendidikan dan kegiatan rekreasi, atau yang menempatkan mereka pada risiko cedera yang serius

or developmental stage, interferes with their education or recreational time, or places them at risk of serious injury;

15. Tidak melakukan melakukan aktivitas yang bersifat pribadi dengan anak yang terlibat dalam program, kegiatan atau acara Yayasan Pena Bulu yang dapat mereka lakukan untuk diri mereka sendiri seperti mandi, menggunakan toilet atau mengganti pakaian mereka

15. Do not perform personal tasks for children involved in the Foundation's programs, activities, or events that they can do for themselves, such as bathing, using the toilet, or changing their clothes;

16. Tidak menggunakan komputer, ponsel, kamera video, kamera atau media sosial apa pun untuk mengeksploitasi atau melecehkan anak, atau mengakses materi eksploitasi seksual anak melalui media apa pun

16. Do not use computers, mobile phones, video cameras, cameras, or any social media to exploit or harass children, or to access child sexual exploitation material in any form;

17. Tidak memaklumi atau berpartisipasi dalam perilaku yang dianggap ilegal, tidak aman atau kasar dengan anak

17. Do not tolerate or participate in behavior that is illegal, unsafe, or abusive toward children.

f. Menerapkan Budaya Organisasi yang Aman: Yayasan Pena Bulu akan melakukan segala upaya untuk menciptakan dan memelihara budaya organisasi yang aman bagi anak dimana Yayasan Pena Bulu beroperasi dalam tindakan pencegahan dan respons yang kuat, menawarkan dukungan kepada para penyintas dan meminta pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang terbukti melakukan kekerasan, eksploitasi dan pelecehan terhadap anak.

f. Implementing Safe Organizational Culture: Pena Bulu Foundation will make every effort to create and maintain an organizational culture that is safe for children, in which Yayasan Pena Bulu operates with strong prevention and response measures, provides support to survivors, and holds accountable those proven to have committed violence, exploitation, and abuse against children.

g. Membuka Saluran Pengaduan untuk Eksploitasi dan Kekerasan Seksual:

Yayasan Pena Bulu harus memiliki banyak saluran pengaduan untuk para karyawan, personel terkait, penerima manfaat dan pihak lainnya untuk melaporkan kekerasan, eksploitasi dan pelecehan terhadap anak secara aman. Saluran-saluran pengaduan ini harus dirancang dengan berkonsultasi kepada komunitas dan karyawan lokal untuk memastikan bahwa saluran tersebut aman dan dapat diakses. Yayasan Pena Bulu harus memastikan bahwa setiap orang yang bekerja atas nama Yayasan Pena Bulu dan mereka yang kami layani memiliki informasi tentang bagaimana cara mengakses saluran-saluran pengaduan yang aman. Komitmen ini harus pula didukung dengan menyediakan prosedur pelaporan dalam bahasa setempat dan penjelasan tentang saluran-saluran pengaduan ini secara berkala. Selain itu, Yayasan Pena Bulu akan memberikan pelatihan dan informasi kepada seluruh karyawan Yayasan Pena Bulu dan personel terkait, terutama tentang bagaimana menerima keluhan, untuk memastikan bahwa mereka memahami kewajiban dan bagaimana mereka melaksanakan tugas jika mereka menerima keluhan. Dalam hal ini, kerahasiaan harus ditekankan secara khusus.

Apabila pekerjaan yang dilakukan oleh Yayasan Pena Bulu melibatkan anak-anak, maka Yayasan Pena Bulu harus memastikan ketersediaan prosedur pelaporan yang terdokumentasi dengan jelas yang sesuai dengan konteks dan ramah anak untuk menangani kekhawatiran, kecurigaan atau tuduhan eksploitasi dan kekerasan anak, dan pelanggaran terhadap Kebijakan Child

g. Opening Complaint Channels for Sexual Exploitation and Violence:

Pena Bulu Foundation must have multiple complaint channels for staff, related personnel, beneficiaries, and other parties to report violence, exploitation, and abuse against children safely. These complaint channels must be designed in consultation with communities and local staff to ensure that the channels are safe and accessible. Yayasan Pena Bulu must ensure that everyone working on behalf of Yayasan Pena Bulu and those we serve have information on how to access safe complaint channels. This commitment must also be supported by providing reporting procedures in the local language and periodic explanations about these complaint channels. In addition, Yayasan Pena Bulu will provide training and information to all Yayasan Pena Bulu staff and related personnel, especially on how to receive complaints, to ensure that they understand their obligations and how they should carry out their duties when they receive complaints. In this regard, confidentiality must be emphasized in particular.

If the work carried out by Pena Bulu Foundation involves children, then Pena Bulu Foundation must ensure the availability of clearly documented reporting procedures that are context-appropriate and child-friendly to handle concerns, suspicions, or allegations of child exploitation and violence, and violations of the Pena Bulu Foundation Child Safeguarding

Safeguarding Yayasan Pena Bulu dengan mempertimbangkan undang-undang dan sistem rujukan lokal.

h. Menyediakan Layanan Pendampingan dan Dukungan: Yayasan Pena Bulu harus memiliki banyak saluran pengaduan untuk para karyawan, personel terkait, penerima manfaat dan pihak lainnya untuk melaporkan kekerasan, eksploitasi dan pelecehan terhadap anak secara aman. Saluran-saluran pengaduan ini harus dirancang dengan berkonsultasi kepada komunitas dan karyawan lokal untuk memastikan bahwa saluran tersebut aman dan dapat diakses. Yayasan Pena Bulu harus memastikan bahwa setiap orang yang bekerja atas nama Yayasan Pena Bulu dan pihak-pihak yang bekerja dengan Yayasan Pena Bulu memiliki informasi tentang bagaimana cara mengakses saluran-saluran pengaduan yang aman. Komitmen ini harus pula didukung dengan menyediakan prosedur pelaporan dalam Bahasa setempat dan penjelasan tentang saluran-saluran pengaduan ini secara berkala. Selain itu, Yayasan Pena Bulu akan memberikan pelatihan dan informasi kepada seluruh karyawan Yayasan Pena Bulu dan personel terkait, terutama tentang bagaimana menerima keluhan, untuk memastikan bahwa mereka memahami kewajiban dan bagaimana mereka melaksanakan tugas jika mereka menerima keluhan. Dalam hal ini, kerahasiaan harus ditekankan secara khusus.

Policy, taking into account local laws and referral systems.

h. Providing Accompaniment and Support Services: Pena Bulu Foundation must have multiple complaint channels for staff, related personnel, beneficiaries, and other parties to report violence, exploitation, and abuse against children safely. These complaint channels must be designed in consultation with communities and local staff to ensure that the channels are safe and accessible. Pena Bulu Foundation must ensure that everyone working on behalf of Pena Bulu Foundation and parties working with Pena Bulu Foundation have information on how to access safe complaint channels. This commitment must also be supported by providing reporting procedures in the local language and periodic explanations about these complaint channels. In addition, Pena Bulu Foundation will provide training and information to all Pena Bulu Foundation staff and related personnel, especially on how to receive complaints, to ensure that they understand their obligations and how they carry out their duties when they receive complaints. In this regard, confidentiality must be emphasized in particular.

7. PELANGGARAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK

Pelanggaran terhadap kebijakan tidak dapat ditoleransi dan dapat berujung pada sanksi disiplin, termasuk pemutusan hubungan kerja. Informasi lebih lanjut mengenai proses dan hasil penyelidikan dapat ditemukan di Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk Komplain dan Pengaduan Kasus.

Yayasan Penabulu akan melakukan tindakan terhadap siapa pun, baik mereka yang menjadi subjek pengaduan atau tidak, yang mencari atau melakukan tindakan pembalasan (seperti kekerasan, intimidasi, tindakan yang tidak adil serta hal lainnya) terhadap pengadu, penyintas, atau saksi lainnya. Karyawan yang diketahui melakukan hal ini akan dikenakan sanksi tegas, hingga pemutusan hubungan kerja. Pihak lain yang bekerja dengan Yayasan Pena Bulu dapat juga dikenakan sanksi pemutusan hubungan kerja.

Jika seorang karyawan Yayasan Pena Bulu ditemukan telah membuat tuduhan yang tidak benar secara disengaja, maka mereka akan dikenai sanksi hingga pemutusan hubungan kerja. Pihak lain yang bekerja atas nama Yayasan Pena Bulu akan dikenakan tindakan yang dapat mengakibatkan pemutusan hubungan mereka dengan Yayasan Pena Bulu.

8. DUKUNGAN BAGI PENYINTAS

Tim Safeguarding akan menawarkan dukungan kepada penyintas yang telah mengalami cedera, pelecehan atau eksploitasi, terlepas dari apakah investigasi internal telah dilakukan (seperti penyelidikan internal). Dukungan dapat mencakup konseling psiko-sosial, akses Program Bantuan Karyawan Yayasan Pena Bulu (jika tersedia) dan/atau akses ke

7. VIOLATIONS OF THE CHILD SAFEGUARDING

Violations of this policy cannot be tolerated and may result in disciplinary sanctions, including termination of employment. Further information regarding the process and outcomes of investigations can be found in the Standard Operating Procedures (SOP) for Complaints and Case Reporting.

Pena Bulu Foundation will take action against anyone, whether or not they are the subject of a complaint, who seeks or carries out acts of retaliation (such as violence, intimidation, unfair treatment, and other acts) against complainants, survivors, or other witnesses. Staff found to have committed such acts will be subject to strict sanctions, up to termination of employment. Other parties working with Pena Bulu Foundation may also be subject to termination of their working relationship.

If staff of Pena Bulu Foundation is found to have deliberately made a false allegation, they will be subject to sanctions up to termination of employment. Other parties working on behalf of Pena Bulu Foundation will be subject to actions that may result in termination of their relationship with Pena Bulu Foundation.

8. SUPPORT FOR SURVIVOR

The Safeguarding Team will offer support to survivors who have experienced injury, abuse, or exploitation, regardless of whether an internal investigation has been conducted (such as an internal inquiry). Support may include psychosocial counseling, access to the Pena Bulu Foundation Staff Assistance Program (if available), and/or access to other support

dukungan lain yang sesuai dengan kebutuhan. Penyintas dapat memilih untuk dan kapan mereka ingin menggunakan pilihan bantuan yang tersedia bagi mereka. Yayasan Pena Bulu akan berupaya untuk memberikan dukungan yang peka terhadap kebutuhan penyintas dan mencarinya di mana pun tersedia.

Selain itu, dengan pendekatan survivor-based approach (pendekatan berbasis penyintas), Yayasan Pena Bulu akan merespon semua dugaan atau tuduhan pelecehan dan kekerasan seksual secara profesional dan tepat waktu. Segala laporan atau tuduhan akan ditanggapi secara serius dan diselidiki serta ditindaklanjuti sesuai dengan prinsip perlindungan yang tercantum sebagai berikut:

- a. **Manajemen kasus yang kuat dan bertanggung jawab:** Semua tuduhan Kekerasan dan Pelecehan Seksual dan tindakan selanjutnya akan didokumentasikan dalam basis data yang aman untuk memastikan prinsip akuntabilitas. Laporan akan secara resmi ditanggapi dalam 24 jam dan tim perlindungan akan mengadakan pembahasan kasus untuk mengetahui risiko dan langkah selanjutnya dalam 72 jam pertama
- b. **Penyelidikan Independen:** Yayasan Pena Bulu akan melakukan penyelidikan secara independen, aman, dan berhati-hati melalui penyelidik yang terlatih yang bekerja sama dengan Tim Perlindungan Yayasan Pena Bulu yang mengakui hak dan kewajiban terhadap setiap orang yang terlibat termasuk pelapor dan/atau penyintas, saksi dan subjek pengaduan (SP).

appropriate to needs. Survivors may choose whether and when they wish to use the assistance options available to them. Pena Bulu Foundation will seek to provide support that is sensitive to survivors' needs and to locate such support wherever available.

In addition, through a survivor-based approach, Pena Bulu Foundation will respond to all suspected or alleged sexual abuse and violence professionally and in a timely manner. All reports or allegations will be taken seriously and investigated and followed up in accordance with the following safeguarding principles:

- a. **Strong and accountable case management:** All allegations of Sexual Violence and Sexual Abuse and subsequent actions will be documented in a secure database to ensure the principle of accountability. Reports will be formally responded to within 24 hours and the safeguarding team will conduct case discussions to identify risks and next steps within the first 72 hours.
- b. **Independent Investigation:** Pena Bulu Foundation will conduct investigations independently, safely, and carefully through trained investigators working together with the Pena Bulu Foundation Safeguarding Team who recognize the rights and obligations of all persons involved, including reporters and/or survivors, witnesses, and subjects of complaints (SP).

c. Pengambilan Keputusan yang Bertanggung Jawab: Yayasan Pena Bulu akan melakukan tindakan yang cepat dan tepat terhadap karyawan Yayasan Pena Bulu dan personel terkait yang diketahui telah melakukan tindakan kekerasan dan pelecehan seksual. Hal ini termasuk tindakan administratif dan disiplin, dan/atau rujukan ke otoritas setempat yang terkait jika sesuai dan aman untuk dilakukan. Pembuat keputusan yang independen dan yang dapat mewakili setiap gender akan ditugaskan dalam setiap penyelidikan untuk memastikan ketidakberpihakan, transparansi, dan akuntabilitas. Proses pengambilan keputusan akan ditinjau oleh pimpinan dan/atau penasihat Tim Perlindungan yang terkait.

c. Accountable Decision-Making: Pena Bulu Foundation will take prompt and appropriate action against Pena Bulu Foundation staff and related personnel found to have committed acts of sexual violence and abuse. This includes administrative and disciplinary actions and/or referral to relevant local authorities where appropriate and safe to do so. Independent decision-makers representing all genders will be appointed in each investigation to ensure impartiality, transparency, and accountability. The decision-making process will be reviewed by leadership and/or relevant Safeguarding Team advisors.

9. LAYANAN PENGADUAN DAN ATAU MASUKAN

Yayasan Pena Bulu secara aktif mendorong siapa pun untuk menyampaikan masukan atau mengajukan pengaduan kepada Yayasan Pena Bulu mengenai sesuatu yang telah mereka alami atau saksikan tanpa merasa takut akan adanya pembalasan. Setiap orang dapat melakukan pengajuan secara lisan atau tertulis kepada Safeguarding Focal Point Yayasan Pena Bulu atau menggunakan layanan saluran bantuan whistleblowing. Karyawan juga dapat memilih untuk menyampaikan masukan kepada atasan atau anggota tim HR.

Yayasan Pena Bulu menyadari bahwa pengungkapan dan kecurigaan harus selalu ditindaklanjuti dengan cepat, dan jika ada situasi Safeguarding yang mendesak, misalnya jika peserta proyek berada dalam bahaya pelecehan, maka tindakan perlindungan segera harus diambil.

9. COMPLAINTS AND/OR FEEDBACK MECHANISMS

Pena Bulu Foundation actively encourages anyone to submit feedback or lodge complaints regarding matters they have experienced or witnessed without fear of retaliation. Anyone may submit complaints verbally or in writing to the Pena Bulu Foundation Safeguarding Focal Point or use the whistleblowing hotline service. Staff may also choose to submit feedback to supervisors or members of the HR team.

Pena Bulu Foundation recognizes that disclosures and suspicions must always be followed up promptly, and if there is an urgent safeguarding situation, for example if a project participant is at risk of abuse, immediate protective action must be taken.

Di semua situs web Yayasan Pena Bulu, informasi tentang cara menyampaikan kekhawatiran atau keluhan harus diberikan kepada masyarakat umum, komunitas, dan mitra. Rincian email dan kontak telepon terkait juga harus diberikan. Mekanisme pengaduan juga harus terlihat di kantor Yayasan Pena Bulu, di komunitas tempat Yayasan Pena Bulu bekerja dan di acara dan kegiatan kampanye Yayasan Pena Bulu. Mitra Yayasan Pena Bulu harus memiliki proses prosedur komunikasi pelaporan yang serupa.

Memperhatikan bahwa kesejahteraan anak sangat penting setiap saat, Yayasan Pena Bulu berkomitmen atas kerahasiaan, keselamatan, dan kesejahteraan semua yang terlibat dalam laporan insiden perlindungan anak, termasuk individu yang telah melaporkan insiden tersebut dan individu yang menjadi pihak yang tertuduh. Ketika menanggapi tuduhan, Yayasan Pena Bulu akan memastikan semua yang terlibat diperlakukan secara adil, dan bahwa hak setiap individu dihormati selama proses penyelidikan dan setiap proses apa pun yang dilakukan. Kerahasiaan harus dijaga selama proses pengaduan oleh semua yang terlibat. Karyawan yang melanggar kerahasiaan akan dikenakan tindakan disiplin hingga sanksi pemutusan hubungan kerja. Bagi pihak lain yang bekerja atau memiliki hubungan relasi dengan Yayasan Pena Bulu, hubungan tersebut akan dilepaskan. Dalam kasus tertentu, pelanggaran semacam itu termasuk ke dalam pelanggaran hukum.

On all Pena Bulu Foundation websites, information on how to raise concerns or complaints must be provided to the general public, communities, and partners. Relevant email details and telephone contacts must also be provided. Complaint mechanisms must also be visible at Pena Bulu Foundation offices, in communities where Pena Bulu Foundation works, and at Pena Bulu Foundation campaign events and activities. Pena Bulu Foundation partners must have similar reporting communication procedures.

Recognizing that the welfare of children is of utmost importance at all times, Pena Bulu Foundation commits to the confidentiality, safety, and well-being of all those involved in child safeguarding incident reports, including individuals who have reported incidents and individuals who are accused. When responding to allegations, Pena Bulu Foundation will ensure that all involved are treated fairly and that the rights of each individual are respected throughout the investigation process and any subsequent processes. Confidentiality must be maintained throughout the complaint process by all involved. Staff who breach confidentiality will be subject to disciplinary action up to termination of employment. For other parties working with or having a relationship with Pena Bulu Foundation, the relationship will be terminated. In certain cases, such breaches may constitute legal violations.

10. KELUHAN TENTANG MITRA KERJA MAUPUN ORGANISASI/BADAN EKSTERNAL

Ketika Yayasan Pena Bulu menerima pengaduan tentang mitra organisasi, Yayasan Pena Bulu mengharapkan mitra organisasi tersebut dapat merespons dengan cepat, tepat dan aman. Yayasan Pena Bulu akan membantu mitra organisasi untuk memastikan kewajiban pelaporannya.

Bila perlu, Yayasan Pena Bulu akan bekerja sama dengan mitra organisasi tersebut untuk mengatasi masalah yang terjadi melalui penyelidikan independen yang sesuai. Jika terbukti ada tindakan kekerasan, maka pekerjaan yang sedang dilaksanakan bersama mitra organisasi tersebut tidak dapat melibatkan individu yang bersangkutan. Jika ada alasan yang meyakinkan bahwa tuduhan pelecehan atau kekerasan tidak ditangani dengan baik oleh pihak mitra organisasi, maka akan berisiko adanya penarikan dana atau pemberhentian hubungan kerja (termasuk jaringan dan konsorsium).

Keluhan perlindungan tentang organisasi/badan yang dilaporkan ke Yayasan Pena Bulu harus dirujuk kepada tim Safeguarding yang akan meneruskan laporan kasus tersebut kepada organisasi terkait serta kelompok kerja safeguarding lokal (jika tersedia), jaringan atau polisi/pendonor, jika dirasa sesuai dan aman untuk melakukan hal tersebut. Yayasan Pena Bulu tidak akan meneliti kasus yang berhubungan dengan organisasi lain, tetapi Yayasan Pena Bulu memiliki kewajiban untuk melapor.

10. COMPLAINTS CONCERNING PARTNERS OR EXTERNAL ORGANIZATION/BODIES

When Pena Bulu Foundation receives complaints concerning partner organizations, Pena Bulu Foundation expects the partner organization to respond quickly, appropriately, and safely. Pena Bulu Foundation will assist partner organizations in ensuring their reporting obligations.

Where necessary, Pena Bulu Foundation will cooperate with partner organizations to address issues through appropriate independent investigations. If acts of violence are proven, ongoing work with the partner organization may not involve the individual concerned. If there are reasonable grounds to believe that allegations of abuse or violence are not handled properly by the partner organization, there is a risk of fund withdrawal or termination of the working relationship (including networks and consortia).

Safeguarding complaints concerning organizations/bodies reported to Pena Bulu must be referred to the Safeguarding Team, which will forward the case report to the relevant organization and local safeguarding working groups (if available), networks, or police/donors, where deemed appropriate and safe. Pena Bulu Foundation will not investigate cases involving other organizations, but Pena Bulu Foundation has an obligation to report.

LAMPIRAN I – DEFINISI

Untuk tujuan Kebijakan ini dan pendekatan Yayasan Pena Bulu untuk Perlindungan Anak, definisi ini berlaku:

Anak: Siapa pun yang berusia di bawah delapan belas (18) tahun sebagaimana didefinisikan oleh Konvensi Hak-Hak Anak.

Hak Anak: Anak memiliki "hak untuk hidup, bertahan hidup dan tumbuh kembang" di mana perkembangan mencakup perkembangan fisik, emosional, kognitif, sosial dan budaya.

Safeguarding Anak: Kebijakan, prosedur dan praktik yang digunakan untuk melindungi anak yang melakukan kontak dengan Yayasan Pena Bulu dan semua yang terkait dengan penyampaian pekerjaan kami. Hal ini termasuk perlindungan dari segala bentuk bahaya, kekerasan atau eksploitasi terhadap anak dan menjadi tanggung jawab seluruh personil untuk menanamkan hal ini di tingkat kegiatan untuk memastikan Yayasan Pena Bulu adalah organisasi yang aman untuk anak.

Perlindungan Anak: Pencegahan dan respons terhadap bahaya, kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi terhadap anak. Pemograman Perlindungan Anak adalah kegiatan atau inisiasi yang dirancang untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan. Hal ini termasuk integrasi perlindungan anak ke dalam semua area program untuk meningkatkan lingkungan yang aman bagi anak di sekitar masyarakat

Kekerasan Anak: Kekerasan anak melibatkan kekerasan terhadap hak-hak anak dan mencakup semua bentuk kekerasan terhadap anak: kekerasan fisik, emosional dan seksual, penelantaran,

ANNEX I – DEFINITION

For the purposes of this Policy and Pena Bulu Foundation's approach to Child Safeguarding, the following definitions apply:

Child: Any person under the age of eighteen (18) as defined by the Convention on the Rights of the Child.

Children's Rights: Children have the "right to life, survival, and development," where development includes physical, emotional, cognitive, social, and cultural development.

Child Safeguarding: Policies, procedures, and practices used to protect children who come into contact with Pena Bulu Foundation and all those related to the delivery of our work. This includes safeguarding from all forms of harm, violence, or exploitation against children and is the responsibility of all personnel to embed this at the activity level to ensure Pena Bulu Foundation is a child-safe organization.

Child Safeguarding: Prevention of and response to harm, violence, neglect, and exploitation against children. Child Safeguarding programming refers to activities or initiatives designed to protect children from all forms of violence. This includes integrating child safeguarding into all program areas to improve safe environments for children within communities.

Child Abuse: Child abuse involves violations of children's rights and includes all forms of violence against children: physical, emotional, and sexual violence, neglect, family violence, sexual exploitation,

kekerasan keluarga, eksploitasi seksual, penculikan dan perdagangan manusia, termasuk untuk tujuan seksual, keterlibatan anak dalam eksploitasi seksual anak daring dan pekerja anak sebagaimana didefinisikan di bawah ini.

Kekerasan Fisik: Ketika seseorang dengan sengaja melukai atau mengancam akan melukai seorang anak. Perilaku kasar secara fisik juga termasuk mendorong, memukul, menampar, mengguncang, melempar, meninju, menendang, menggigit, membakar, mencekik, dan meracuni. Hal ini juga mencakup praktik budaya yang dapat mengubah fisik dengan cara yang menyebabkan kesusahan, bahaya, dan/atau menyebabkan konsekuensi kesehatan yang berkelanjutan seperti Mutilasi Alat Kelamin Wanita.

Penelantaran: Pengabaian terus-menerus atau penolakan yang disengaja untuk memberi anak air bersih, makanan, tempat tinggal, sanitasi atau pengawasan atau perawatan meskipun terdapat cara untuk mengupayakannya, yang mengakibatkan kepada risiko negatif atas kesehatan dan perkembangan anak.

Kekerasan Emosional: Serangan terus-menerus pada martabat anak. Termasuk diantaranya (tetapi tidak terbatas kepada): mencemooh nama, mengancam, menertawakan, mempermalukan, mengintimidasi atau mengisolasi anak

Kekerasan Seksual Anak: Ketika seorang anak digunakan oleh anak lain, remaja atau orang dewasa untuk stimulasi atau kepuasan seksualnya sendiri. Kekerasan seksual melibatkan aktivitas kontak dan non-kontak yang mencakup semua bentuk aktivitas seksual yang melibatkan anak, termasuk mengekspos anak pada materi eksploitasi seksual anak secara daring, atau mengambil

abduction, and human trafficking, including for sexual purposes, children’s involvement in online child sexual exploitation, and child labor as defined below.

Physical Violence: When a person intentionally injures or threatens to injure a child. Physically abusive behavior also includes pushing, hitting, slapping, shaking, throwing, punching, kicking, biting, burning, choking, and poisoning. This also includes cultural practices that alter the body in ways that cause suffering, harm, and/or long-term health consequences such as Female Genital Mutilation.

Neglect: The persistent failure or deliberate refusal to provide a child with clean water, food, shelter, sanitation, supervision, or care despite the availability of means, resulting in negative risks to the child’s health and development.

Emotional Violence: Persistent attacks on a child’s dignity, including (but not limited to) name-calling, threats, mocking, humiliating, intimidating, or isolating a child.

Child Sexual Abuse: When a child is used by another child, adolescent, or adult for sexual stimulation or gratification. Sexual abuse involves contact and non-contact activities and includes all forms of sexual activity involving children, including exposing children to online child sexual exploitation material or taking images of children for the purpose of sexual exploitation.

gambar anak sebagai upaya eksploitasi seksual.

Kekerasan Keluarga: Termasuk kekerasan verbal, fisik, seksual atau emosional dalam rumah tangga atau keluarga, yang disaksikan oleh anak, yang biasanya terjadi secara teratur.

Eksplorasi Seksual Komersial Anak: Terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa dan melibatkan bayaran dalam bentuk tunai atau barang kepada anak atau orang ketiga dan orang lainnya. Anak ditargetkan sebagai objek seksual dan sebagai objek komersial. Eksplorasi Seksual Komersial Anak merupakan bentuk paksaan dan kekerasan terhadap anak dan merupakan kerja paksa dan bentuk perbudakan kontemporer.

Eksplorasi Seksual Anak Daring: Termasuk semua tindakan yang bersifat eksploitatif secara seksual terhadap seorang anak yang, pada tahap tertentu, memiliki koneksi ke lingkungan daring. Hal ini mencakup segala penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang menghasilkan eksploitasi seksual atau menyebabkan seorang anak dieksploitasi secara seksual atau menggunakan gambar atau materi lain yang mendokumentasikan eksploitasi seksual tersebut untuk diproduksi, dibeli, dijual, dimiliki, didistribusikan, atau disalurkan

Perkawinan Anak: Perkawinan formal atau informal sebelum anak berusia 18 tahun adalah keniscayaan bagi anak laki-laki dan perempuan, meskipun anak perempuan merupakan pihak yang paling terpengaruh. Perkawinan anak dapat menyebabkan kerugian seumur hidup.

Bujuk rayu (Grooming): Secara umum, merujuk pada perilaku yang memudahkan pelaku untuk mendapatkan anak dan

Family Violence: Includes verbal, physical, sexual, or emotional violence within the household or family, witnessed by a child, usually occurring regularly.

Commercial Sexual Exploitation of Children: Consists of sexual abuse by adults and involves payment in cash or goods to a child or third parties. Children are targeted as sexual objects and commercial objects. Commercial Sexual Exploitation of Children is a form of coercion and violence against children and constitutes forced labor and a form of contemporary slavery.

Online Child Sexual Exploitation: Includes all sexually exploitative acts against a child that, at some stage, have a connection to the online environment. This includes any use of Information and Communication Technology (ICT) that results in sexual exploitation or causes a child to be sexually exploited, or the use of images or other materials documenting such exploitation to be produced, bought, sold, possessed, distributed, or transmitted.

Child Marriage: Formal or informal marriage before the age of 18 is a reality for boys and girls, although girls are the most affected. Child marriage can cause lifelong harm.

Grooming: Generally refers to behavior that enables perpetrators to gain access to a child and engage in sexual activity. For example,

melakukan aktivitas seksual. Misalnya, pelaku dapat membangun hubungan kepercayaan dengan anak dan kemudian berusaha untuk melakukan hubungan seksual dengan anak tersebut (misalnya membantu seorang anak, mengisolasi seorang anak, memberikan perhatian atau hadiah yang berlebihan, menggunakan bahasa seksual atau kontak fisik, atau mengekspos anak tersebut dengan konsep seksual melalui materi eksploitasi seksual daring).

Kekerasan Seksual Anak yang Secara Daring: Tindakan mengirim pesan elektronik kepada penerima yang diyakini berusia di bawah 18 tahun, dengan maksud untuk membuat penerima terlibat atau tunduk pada aktivitas seksual dengan orang lain, termasuk orang lain yang bukan pengirim pesan; atau mengirim pesan elektronik dengan konten tidak senonoh kepada penerima yang diyakini berusia di bawah 18 tahun.

Pekerja Anak: Sering didefinisikan sebagai pekerjaan yang merampas hak anak dari masa kecil, potensi dan martabat mereka yang berbahaya bagi perkembangan fisik dan mental. Hal ini merujuk pada pekerjaan yang secara mental, fisik, sosial atau moral berbahaya dan berisiko bagi anak dan mengganggu waktu sekolah dan rekreasi mereka. Dalam bentuknya yang paling ekstrem, pekerja anak melibatkan anak yang diperbudak, dipisahkan dari keluarga mereka dan terkena bahaya dan penyakit serius.

Perdagangan Anak: Berkaitan dengan peran apa pun dalam perekrutan, pengiriman atau penerimaan anak untuk tujuan eksploitasi, dengan cara mengancam, memaksa atau bentuk-bentuk paksaan lainnya. Hal ini mencakup penyalahgunaan kekuasaan.

perpetrators may build a trusting relationship with a child and then attempt to engage in sexual relations (e.g., helping a child, isolating a child, giving excessive attention or gifts, using sexual language or physical contact, or exposing the child to sexual concepts through online sexual exploitation material).

Online Child Sexual Abuse: Acts of sending electronic messages to recipients believed to be under 18 years of age, with the intent to cause the recipient to engage in or submit to sexual activity with another person, including persons other than the sender; or sending electronic messages with obscene content to recipients believed to be under 18 years of age.

Child Labor: Often defined as work that deprives children of their childhood, potential, and dignity and that is harmful to physical and mental development. It refers to work that is mentally, physically, socially, or morally dangerous and harmful to children and interferes with their schooling and leisure time. In its most extreme forms, child labor involves children who are enslaved, separated from their families, and exposed to serious hazards and illnesses.

Child Trafficking: Involves any role in the recruitment, transportation, or receipt of children for the purpose of exploitation, through threats, coercion, or other forms of compulsion. This includes abuse of power.

Penggunaan Anak untuk Militer: Di mana anak terlibat atau terpapar aktivitas militer, termasuk sebagai tentara atau tameng manusia.

Use of Children in the Military: Where children are involved in or exposed to military activities, including as soldiers or human shields.

Kontak dengan Anak: Bekerja pada suatu kegiatan atau dalam posisi yang melibatkan atau mungkin melibatkan anak melalui kontak secara langsung (termasuk kontak daring dengan anak) atau tidak langsung (seperti penggunaan gambar anak). Hal ini dapat berupa deskripsi tindakan atau sebagai hasil dari suatu tindakan seperti bersentuhan dengan anak ketika bekerja di lingkungan masyarakat.

Contact with Children: Working in an activity or position that involves or may involve children through direct contact (including online contact with children) or indirect contact (such as use of children's images). This may be described as an action or result of an action, such as touching a child while working in community settings.

Bekerja dengan Anak: Bekerja dengan anak berarti terlibat dalam suatu kegiatan dengan seorang anak di mana kontak dengan anak secara wajar dapat terjadi sebagai bagian normal dari kegiatan tersebut, termasuk kontak yang tidak terkait dengan aktivitas pekerjaan tersebut. Istilah bekerja di sini termasuk diantaranya adalah pekerjaan sukarela atau pekerjaan yang tidak dibayar lainnya.

Working with Children: Working with children means engaging in an activity with a child where contact with children may reasonably occur as a normal part of the activity, including contact unrelated to the work activity itself. The term "working" includes voluntary or unpaid work.

LAMPIRAN 2 – SALURAN PENGADUAN / ANNEX 2 – COMPLAINTS CHANNEL

| | |
|-----------------------|---|
| Email / E-mail | pengaduan@penabulu.id |
| Telepon / Telephone | 0852-1958-6613 |
| Ponsel / Mobile Phone | 0852-1958-6613 |
| Whatsapp / Whatsapp | 0852-1958-6613 |
| Pos / Post | Yayasan Pena Bulu , Kompleks Palapa, Jl. Palapa 2 Nomor 4, Pasar Minggu, Jakarta Selatan |

Tim Pengaduan / Complaint Team Contact

| | |
|--------------------------------|--|
| Tim Pengaduan / Complaint Team | 1. Deden Ramadani (Safeguarding Focal Point) |
| | 2. Iis Yuni (Safeguarding Focal Point) |

| | |
|------------------|---|
| Kontak / Contact | 1. Email / E-mail: deden.ramadani@penabulu.id Ponsel / Mobile phone: +62856 8436 249 |
| | 2. Email / E-mail: iis.yuni@penabulu.id Ponsel / Mobile Phone: +62812-1804-1001 |